



## Legal assistance for improving waqf management: Nazhir replacement within Muhammadiyah in Malang Regency

Muhammad Luthfi✉, Dwi Ratna Indri Hapsari

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

✉ [muhammadluthfi@umm.ac.id](mailto:muhammadluthfi@umm.ac.id)

doi <https://doi.org/10.31603/ce.13435>

### Abstract

This community service activity aimed to facilitate improved waqf management through legal assistance related to the process of replacing waqf administrators (*nazhir*) and fulfilling document completeness within the Muhammadiyah organization in Malang Regency. Implemented through classical and individual approaches, the program successfully enhanced partners' understanding and knowledge of *nazhir* replacement regulations, as evidenced by pre-test and post-test results. The identification and analysis of required documents revealed a transition from individual *nazhirs* to institutional *nazhirs*. The assistance also covered the preparation of audit willingness statements and the facilitation of *nazhir* replacement meetings, along with the creation of official replacement minutes. Overall, this legal assistance proved effective in ensuring the completeness of documents and compliance with the *nazhir* replacement process, contributing to better and more regulated waqf management.

**Keywords:** Legal assistance; Waqf management; Nazhir replacement; Muhammadiyah

## Pendampingan hukum untuk peningkatan pengelolaan wakaf: Pergantian nazhir Muhammadiyah di Kabupaten Malang

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pengelolaan wakaf melalui pendampingan hukum terkait proses pergantian pengelola wakaf (*nazhir*) dan pemenuhan kelengkapan dokumen di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Malang. Dilaksanakan dengan pendekatan klasikal dan individual, program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai aturan pergantian *nazhir*, yang terbukti dari hasil pre-test dan post-test. Proses identifikasi dan analisis dokumen persyaratan menunjukkan adanya transisi dari *nazhir* perseorangan ke *nazhir* badan hukum. Pendampingan juga meliputi penyusunan surat pernyataan kesediaan audit dan asistensi rapat serta pembuatan berita acara pergantian *nazhir*. Secara keseluruhan, pendampingan ini efektif dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan proses pergantian *nazhir*, berkontribusi pada pengelolaan wakaf yang lebih baik dan sesuai regulasi.

**Kata Kunci:** Pendampingan; Pengelolaan wakaf; Pergantian *nazhir*; Muhammadiyah

## 1. Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang

Contributions to  
SDGs



17  
PARTNERSHIPS  
FOR THE GOALS



### Article History

Received: 22/04/25

Revised: 09/05/25

Accepted: 14/05/25

kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Arifin et al., 2023; Hassan et al., 2023; Hidayatullah et al., 2017; Hughes & Siddiqui, 2024; Makhrus & Saepudin, 2023). Aset wakaf dapat diperoleh melalui ikrar wakaf oleh *wakif* atau melalui pergantian pengelola wakaf (*nazhir*), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Wakaf jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Azmi, 2023; Partono & Yulianto, 2023). Legalitas aset wakaf di Indonesia mencakup legalitas objek wakaf dan legalitas *nazhir* wakaf (Yumarni et al., 2023).

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia (Faiz & Masyhudi, 2023; Mukhtaruddin et al., 2023), berhak menjadi *nazhir* sesuai Pasal 2 Peraturan Wakaf (Medias et al., 2025). Struktur hierarkis Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting. Masing-masing tingkatan dapat bertindak atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam proses penerimaan dan pengelolaan wakaf (Junarti et al., 2023), dibantu oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (Artha et al., 2020).

Pada tahun 2024, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (mitra pengabdian) menerima beberapa aset, termasuk wakaf dan hibah, yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Salah satu aset wakaf yang diterima berada di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Uniknya, aset ini diperoleh bukan melalui ikrar wakaf langsung dari *wakif*, melainkan melalui proses pergantian *nazhir*. Aset berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.128 m<sup>2</sup>, yang di dalamnya terdapat masjid dan bangunan lembaga pendidikan taman kanak-kanak (3 ruang kelas dan 1 ruang kantor), diterima langsung dari *Nazhir* Yayasan Ibrahim al Musthofa yang berdomisili di Desa Kromengan. Yayasan tersebut berinisiatif mengalihkan aset wakaf dan melakukan pergantian *nazhir* kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (Gambar 1).



Gambar 1. Proses penerimaan aset wakaf

Dalam menindaklanjuti proses pengalihan aset wakaf ini, mitra pengabdian menghadapi beberapa kendala terkait pengurusan legalitas wakaf, yaitu: (1) klasifikasi penerapan peraturan pergantian *nazhir*, (2) klasifikasi dokumen pergantian *nazhir*, dan (3) pengurusan legalitas wakaf dalam proses pergantian *nazhir* (Listiana et al., 2024). Kendala dalam penerapan pasal-pasal Peraturan Wakaf ini juga ditemukan dalam penelitian Sobhan et al. (2022) pada institusi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk

memfasilitasi proses identifikasi pergantian *nazhir*. Termasuk juga mendampingi dalam melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan.

## 2. Metode

Berdasarkan identifikasi masalah dan solusi yang ada, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan pengelolaan legalitas wakaf dalam proses pergantian *nazhir*. Metode pendampingan ini (Cahyani & Luthfi, 2021; Rahayu & Firmansyah, 2019) mencakup tiga tahapan utama, yaitu a) memberikan pemahaman tentang aturan pergantian *nazhir*, b) melakukan pendampingan identifikasi dokumen persyaratan, dan c) melakukan pendampingan pemenuhan kelengkapan dokumen legalitas wakaf. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi pendekatan klasikal dan individual (Luthfi & Hapsari, 2024). Pendekatan klasikal diterapkan dalam sosialisasi aturan pergantian *nazhir*, sementara pendekatan individual digunakan selama proses pendampingan mitra pengabdian dalam identifikasi dan pemenuhan dokumen persyaratan.

Kegiatan pendampingan ini berlangsung dari Januari 2024 hingga Februari 2025, dilaksanakan di Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah II Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan empat peserta pada setiap kegiatan. Rencana kerja yang dilakukan dalam kegiatan ini (Pambuko et al., 2021) meliputi a) persiapan, b) identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra pengabdian, c) edukasi melalui sosialisasi aturan pergantian *nazhir*, d) pendampingan identifikasi dokumen persyaratan, dan e) pendampingan pemenuhan kelengkapan dokumen legalitas wakaf.

Partisipasi mitra pengabdian dalam kegiatan ini meliputi penyiapan peserta sosialisasi, penyediaan tempat sosialisasi, penyiapan dokumen administrasi untuk identifikasi persyaratan, dan melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan legalitas wakaf pada pergantian *nazhir*. Evaluasi program dilakukan oleh tim pengabdian dalam bentuk praktik, yaitu sinkronisasi antara proses edukasi yang diberikan dengan proses aplikasi dalam pengurusan legalitas wakaf pada pergantian *nazhir* oleh mitra pengabdian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Sosialisasi ketentuan hukum proses pergantian *nazhir*

Kegiatan sosialisasi ketentuan hukum terkait proses pergantian *nazhir* dilaksanakan secara klasikal di Desa Kromengan, melibatkan mitra pengabdian (Gambar 2). Tim pengabdian memaparkan dasar-dasar hukum wakaf, aturan yang mengatur pergantian *nazhir*, tugas dan hak *nazhir*, serta prosedur pergantian *nazhir*. Pemaparan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme *nazhir*, mengingat kurangnya manajemen dan profesionalisme sering menjadi kendala utama dalam pengelolaan wakaf tanah (Hapsari et al., 2024).

Sosialisasi diawali dengan *pre-test* (Tabel 1) untuk mengevaluasi pemahaman awal mitra pengabdian. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan tentang konsep *kenazhiran* dalam wakaf, menegaskan urgensi kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 2. Sosialisasi ketentuan hukum pergantian *nazhir*

Materi pertama yang disampaikan adalah dasar hukum wakaf berdasarkan Peraturan Wakaf dan Peraturan Pelaksanaan Wakaf. Penjelasan difokuskan pada pengertian wakaf yang menekankan aspek produktivitas objek wakaf dan peran *nazhir* dalam proses tersebut. Materi ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai inovasi pengembangan tanah wakaf yang dikelola mitra pengabdian (Fauzi et al., 2022).

Tabel 1. Tabel pertanyaan dan jawaban evaluasi *pre-test*

| No | Pertanyaan                               | Peserta 1 | Peserta 2 | Peserta 3 | Peserta 4 |
|----|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Apa dasar aturan perbuatan wakaf?        | Salah     | Salah     | Salah     | Salah     |
| 2  | Apa tugas <i>Nazhir</i> ?                | Salah     | Benar     | Salah     | Salah     |
| 3  | Apa hak-hak <i>Nazhir</i> ?              | Benar     | Salah     | Salah     | Salah     |
| 4  | Jelaskan alur pergantian <i>Nazhir</i> ? | Salah     | Salah     | Salah     | Salah     |

Materi kedua membahas dasar hukum pergantian *nazhir*, merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Wakaf yang menyatakan bahwa *nazhir* dapat berganti karena sakit, meninggal dunia, dan/atau alasan hukum lain yang sah. Peserta mengajukan pertanyaan mengenai definisi "alasan hukum lain yang sah" dalam pasal tersebut. Tim pengabdian menjelaskan bahwa alasan tersebut mencakup segala alasan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Wakaf, seperti pengunduran diri *nazhir* karena ketidakmampuan menjalankan tugasnya dan pelimpahan tugas kepada *nazhir* lain.

Pada materi ketiga, tim pengabdian mensosialisasikan tugas *nazhir* sesuai Pasal 11 Peraturan Wakaf, meliputi penataan administrasi, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan perlindungan objek wakaf, serta pelaporan pelaksanaan wakaf kepada instansi terkait. Materi ini bertujuan mengubah pola pikir *nazhir* dalam produktivitas aset wakaf (Mu'in et al., 2024; Sudirman et al., 2022). Selanjutnya, dipaparkan hak-hak *nazhir*, termasuk hak untuk mendapatkan imbalan (Pasal 12) dan pembinaan (Pasal 13). Mitra pengabdian bertanya mengenai batasan imbalan bagi *nazhir*. Tim pengabdian menjelaskan bahwa imbalan tidak boleh melebihi 10% dari hasil bersih produktivitas objek wakaf, dan harus memperhatikan produktivitas serta risiko pengelolaan wakaf (Çakır & Abu-Sarhan, 2021).

Sosialisasi ditutup dengan materi tentang prosedur pergantian *nazhir*. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 49 ayat (1) huruf d, proses pergantian *nazhir* merupakan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Alur proses pergantian *nazhir* dijelaskan

sebagai berikut: (1) *Nazhir* yang masih ada melakukan musyawarah dan membuat berita acara pergantian *nazhir* (disertai akta kematian atau surat pernyataan jika penggantian karena meninggal atau mengundurkan diri); (2) *Nazhir* yang masih ada mengajukan rekomendasi kepada Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dilengkapi berita acara pergantian *nazhir* dan dokumen identitas *nazhir* baru; (3) *Nazhir* yang masih ada mengajukan proses pergantian *nazhir* kepada BWI dengan melengkapi dokumen berupa berita acara pergantian *nazhir*, dokumen identitas *nazhir* baru, surat rekomendasi PPAIW, dan surat permohonan pergantian *nazhir*. Proses ini dijelaskan secara visual melalui alur yang ditampilkan ([Gambar 3](#)).



Gambar 3. Alur dan proses pergantian *nazhir*

Kegiatan diakhiri dengan *post-test* yang mengulang empat pertanyaan dari *pre-test*. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa mitra pengabdian mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar ([Tabel 2](#)), menandakan peningkatan pemahaman yang signifikan. Di akhir kegiatan, mitra pengabdian menyatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan baru yang berharga mengenai konsep dan aturan *kenazhiran* dalam hukum perwakafan, termasuk alur dan proses pergantian *nazhir* yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Tabel 2. Tabel pertanyaan dan jawaban *post-test*

| No | Pertanyaan                               | Peserta 1 | Peserta 2 | Peserta 3 | Peserta 4 |
|----|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Apa dasar aturan perbuatan wakaf?        | Benar     | Benar     | Benar     | Benar     |
| 2  | Apa tugas <i>Nazhir</i> ?                | Benar     | Benar     | Benar     | Benar     |
| 3  | Apa hak-hak <i>Nazhir</i> ?              | Benar     | Benar     | Benar     | Benar     |
| 4  | Jelaskan alur pergantian <i>Nazhir</i> ? | Benar     | Benar     | Benar     | Benar     |

### 3.2. Identifikasi dokumen persyaratan pergantian *nazhir*

Tim pengabdian bersama mitra di Desa Kromengan melakukan pendampingan dalam proses identifikasi persyaratan pergantian *nazhir*, merujuk pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2.005 Tahun 2010 dan Surat Pengesahan *Nazhir* Nomor: W5 005 Tahun 2010, keduanya tertanggal 12 Muharam 1431 H/28 Januari 2010. Akta Ikrar Wakaf tersebut menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1128 m<sup>2</sup> di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, diwakafkan kepada seorang *nazhir* yang bertindak sebagai Ketua, tanpa disebutkan bahwa objek tanah diwakafkan kepada badan hukum atau organisasi. Surat Pengesahan *Nazhir* menunjukkan bahwa susunan *nazhir* terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, yang juga tidak mewakili badan hukum atau organisasi. Peruntukan wakaf ini adalah untuk masjid dan lembaga pendidikan.

Analisis tim pengabdian terhadap kedua dokumen tersebut menyimpulkan bahwa *nazhir* yang ada adalah *nazhir* perseorangan, karena tidak dinyatakan mewakili badan hukum atau organisasi. Meskipun *nazhir* penerima objek wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf menjabat sebagai ketua, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) yang mensyaratkan *nazhir* perseorangan minimal terdiri dari 3 orang yang membentuk kelompok, dengan salah satunya sebagai ketua. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa dari 4 *nazhir* yang tercantum, 2 di antaranya telah meninggal dunia dan 1 orang tidak diketahui domisilinya karena telah pindah dari wilayah Kromengan.

Identifikasi selanjutnya berfokus pada mitra pengabdian sebagai badan hukum atau organisasi yang ditunjuk dalam proses pergantian *nazhir*. Tim pengabdian mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000086.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mitra pengabdian merupakan organisasi berbadan hukum berdasarkan surat keputusan tersebut yang menyetujui perubahan anggaran dasar perkumpulan.

Identifikasi kemudian mengarah pada syarat-syarat administrasi yang harus disiapkan untuk permohonan pergantian *nazhir*, meliputi: identitas pengurus *nazhir* yang mewakili mitra pengabdian, SK Badan Hukum mitra pengabdian, SK Penunjukan *Nazhir* oleh mitra pengabdian, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf, surat pernyataan bersedia diaudit bermeterai cukup, berita acara rapat pergantian *nazhir*, akta kematian *nazhir*, dan surat keterangan *nazhir* tidak diketahui domisilinya. Secara spesifik, identifikasi ini terangkum dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Identifikasi syarat-syarat pergantian *nazhir***

| No | Nama Dokumen                                                    | Ada | Belum Ada |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1  | Identitas <i>Nazhir</i> pengurus yang mewakili Mitra Pengabdian | √   |           |
| 2  | SK Badan Hukum Mitra Pengabdian                                 | √   |           |
| 3  | SK Penunjukan <i>Nazhir</i> oleh Mitra Pengabdian               | √   |           |
| 4  | Anggaran rumah tangga                                           | √   |           |
| 5  | Program kerja dalam pengembangan wakaf                          | √   |           |
| 6  | Surat pernyataan bersedia untuk diaudit                         |     | √         |
| 7  | Berita acara rapat pergantian <i>Nazhir</i>                     |     | √         |
| 8  | Akta kematian <i>Nazhir</i>                                     | √   |           |
| 9  | Surat keterangan <i>Nazhir</i> tidak diketahui domisilinya      |     | √         |

Adapun identifikasi peruntukan wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2.005 Tahun 2010, yaitu untuk masjid dan lembaga pendidikan, telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Wakaf. Secara historis, peruntukan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan telah dilakukan sejak zaman Kekhalifahan Abbasiyah, dan di Indonesia umumnya wakaf diperuntukkan untuk bangunan tempat ibadah seperti masjid (Supriatna et al., 2024).

### 3.3. Pendampingan pemenuhan kelengkapan dokumen pergantian *nazhir*

Berdasarkan identifikasi kelengkapan berkas pergantian *nazhir*, tim pengabdian mendampingi mitra dalam melengkapi tiga dokumen persyaratan yang belum terpenuhi (Gambar 4). Untuk berkas pernyataan bersedia diaudit, tim membantu menyusun draf surat tersebut. Demikian pula, dalam pemenuhan surat keterangan *nazhir* tidak diketahui domisili, tim mengarahkan mitra untuk mengurusnya di Kantor

Desa Kromengan. Ini diperlukan karena hasil identifikasi dan analisis tim menunjukkan bahwa dalam Surat Pengesahan *Nazhir* Nomor: W5 005 Tahun 2010 tertanggal 12 Muharam 1431 H / 28 Januari 2010, terdapat satu *nazhir* yang telah meninggalkan objek wakaf dan belum diketahui keberadaannya.



Gambar 4. Pendampingan pemenuhan kelengkapan dokumen pergantian *nazhir*

**SEKOLAH AKSI RAKIT**  
**MADRASAH MANUSIA HUMANIS BINA MANUSIA PONDOK KAMPUNG MALANG**

Salah satu lembaga keagamaan di Provinsi Jawa Timur, salah satu lembaga keagamaan yang berkembang pesat di Indonesia, salah satu lembaga keagamaan yang berkembang pesat di Indonesia, salah satu lembaga keagamaan yang berkembang pesat di Indonesia.

**C. Nama**

Tanggal lahir: 19/11/1998

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SMA

Alamat: Jl. Raya ...

**D. Nama**

Tanggal lahir: 19/11/1998

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SMA

Alamat: Jl. Raya ...

**E. Nama**

Tanggal lahir: 19/11/1998

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SMA

Alamat: Jl. Raya ...

1. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

2. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

3. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

4. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

5. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

6. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

7. Salinan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 19/11/2018.

Halaman 2 dari 4

Gambar 5. Dokumen berita acara rapat pergantian *nazhir*

Selanjutnya, terkait proses rapat pergantian *nazhir* dan pembuatan berita acara pergantian *nazhir*, tim pengabdian mendampingi kegiatan tersebut dengan menghadirkan satu *nazhir* yang masih ada, bersama mitra pengabdian sebagai pihak yang memperoleh pengalihan objek aset wakaf. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Entrepreneur Muhammadiyah, Desa Kromengan. Adapun hasil dari pendampingan dapat dilihat pada [Gambar 5](#).

## 4. Kesimpulan

---

Pendampingan hukum dan peningkatan pengelolaan wakaf berhasil mencapai tujuannya. Program ini berhasil menginternalisasi pengetahuan baru mengenai aturan pergantian *nazhir* (pengelola wakaf) kepada mitra pengabdian. Selain itu, kegiatan ini sukses mengidentifikasi proses pergantian *nazhir* aset wakaf mitra, dari *nazhir* perseorangan menjadi *nazhir* badan hukum. Keberhasilan program ini juga didukung oleh pendampingan dalam kelengkapan dokumen, termasuk dokumen pernyataan kesediaan audit dan berita acara pergantian *nazhir*.

## Ucapan Terima Kasih

---

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMM, atas dukungan moril dan materiil yang diberikan. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada mitra pengabdian atas kerja sama yang dilakukan.

## Kontribusi Penulis

---

Pelaksanaan program: ML, DR; Penyiapan artikel: ML, DR; Analisa dan penyajian hasil kegiatan: ML, DR; Revisi artikel: ML.

## Konflik Kepentingan

---

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

## Pendanaan

---

Kegiatan dan publikasi artikel dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, melalui Program Pengabdian Masyarakat Internal pada skema Pengabdian Amal Usaha Muhammadiyah tahun 2024.

## Daftar Pustaka

---

Arifin, M. L., Nurhadi, R., & Adibah, I. Z. (2023). Filantropi Islam dan Kristen: Studi Komparatif. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6(1), 79-95. <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i1.535>

- Artha, E. U., Medias, F., & Pambuko, Z. B. (2020). Evaluation of wakafMu fundraising platform using HOT-FIT method. *Journal of Physics: Conference Series (JPCS)*, 1517(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1517/1/012095>
- Azmi, F. (2023). Wakaf Tengku Suri Darwinsyah Peluang Dan Tantangan Manajemen Wakaf Era Industrialisasi. *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 11(1), 143–176.
- Cahyani, T. D., & Luthfi, M. (2021). Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *Community Empowerment*, 6(2), 306–313. <https://doi.org/10.31603/ce.4228>
- Çakır, A., & Abu-Sarhan, A. (2021). The Waqf of Qard Al-Hasan, risks it may encounter and their solutions (a theoretical study in Fiqh). *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*, 35(12), 1951–1986. <https://doi.org/10.35552/0247-035-012-002>
- Faiz, A., & Masyhudi, F. (2023). Studi Kritis Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Pada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan Perti. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 515–525.
- Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems, ahead of p*(ahead of print). <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>
- Hapsari, M. I., Arifin, S. R., Herianingrum, S., Zaki, I., Thaker, M. A. M. T., Duasa, J., Fathurrohman, M. S., & Salma, J. R. (2024). Managing Waqf Land in Indonesia: ANP-Driven Strategies. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 32(1), 325–343. <https://doi.org/10.47836/pjssh.32.1.15>
- Hassan, M. K., Irsyan, N. M., & Muneeza, A. (2023). The Potential of Waqf-Blended Finance Using Crowdfunding in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, 24(1), 72–99. <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.271>
- Hidayatullah, Gunarto, Mashdurohatun, A., & Rofiq, A. (2017). Ideal reconstruction of law number 41 year 2004 on the position and the authority of money Wakaf law based on justice values towards improving the moslem economyc. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 313–325.
- Hughes, M. A., & Siddiqui, S. A. (2024). From Islamic Charity to Muslim Philanthropy: Definitions Across Disciplines. *Religion Compass*, 18(10). <https://doi.org/10.1111/rec3.70002>
- Junarti, Mardika, I. H., Alhabshi, S. M., & Amirsyah. (2023). The Muhammadiyah Waqf Organization: Prospects and Challenges. In *Contributions to Management Science* (pp. 511–522). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0\\_47](https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_47)
- Listiana, L., Alhabshi, S. M., & Osman, Z. (2024). Issues On Waqf And Roles Of Waqf Authorities: Evidence From Indonesia And Singapore. *Hamdard Islamicus*, 47(1), 78–99. <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.720>
- Luthfi, M., & Hapsari, D. R. I. (2024). Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote. *Community Empowerment*, 9(2). <https://doi.org/10.31603/ce.10844>
- Makhrus, M., & Saepudin, E. (2023). Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8911>
- Medias, F., Rosari, R., Susanto, A. A., & Ab Rahman, A. (2025). What roles do stakeholders play in waqf innovation: A case study at Muhammadiyah

- organization, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2024-0432>
- Mu'in, F., Faisal, Edy, R. N., Indra, G. L., & Santoso, R. (2024). Strengthening the National Waqf Ecosystem through Legal Reform: An Analysis of Waqf Issues in the Provinces of Lampung and South Sumatra. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 81–100. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9320>
- Mukhtaruddin, M., Purnama, A., Ritonga, F. F., Sinaga, H. A. B., Sianipar, K., & Fadhli, M. (2023). Eksistensi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dalam Perspektif Al-Washliyah Sebagai Ormas Islam Lokal di Kota Medan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i2.345>
- Pambuko, Z. B., Widyastiti, S. A., Rohman, R. N., Utami, S. L., Adam, N., & Rokhmah, K. N. (2021). Pembuatan Video Profil untuk Pemasyarakatan Program Wakaf Oksigen LazisMu Bandongan. *Community Empowerment*, 6(2), 187–192. <https://doi.org/10.31603/ce.4307>
- Partono, T., & Yulianto, R. A. (2023). Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan. *VERITAS*, 9(1). <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2131>
- Rahayu, G. D. S., & Firmansyah, D. (2019). Pengembangan Pembelajaran Inovatif Berbasis Pendampingan Bagi Guru Sekolah Dasar. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), 17–25. <https://doi.org/10.22460/AS.V1I1P17-25.36>
- Sobhan, Setiawan, P., Kholidah, Ritonga, R., & Hasibuan, K. (2022). Quality of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business. *Quality - Access to Success*, 23(187), 222–231. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.28>
- Sudirman, S., Abdullah, I., Qudsy, S. Z., Fakhruddin, F., & Bachri, S. (2022). Dysfunction of Muslim's Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16240>
- Supriatna, E., Syarif, D., Afrilia, A., Sundari, A., & Setia, P. (2024). A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 303–319. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.18>
- Yumarni, A., Suhartini, E., Haqqi, A., Rumatiga, H., & Maryam, S. (2023). The Meaning of 'Amânah' and "Trust" in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations. *Al-'Adalah*, 20(1), 115–136. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.14517>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)